

Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)

¹M. Samsukadi; ²Luthfiya Nizar

¹samsukadi@fai.unipdu.ac.id; ²Luthfiyanizar@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: *Nikah merupakan salah satu ikatan yang menjadikan halalannya seorang wanita dan laki-laki untuk menyalurkan naluri seksualnya. Hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan adalah dilarang oleh Allah SWT. Karena merupakan zina, akibatnya akan terjadi kehamilan diluar nikah yang akan berimbas paa keluarga dan anak yang dikandungnya. Kehamilan diluar pernikahan merupakan aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita hamil akibat zina ini dinamakan nikah hamil, penelitian ini membahas tentang cara PPN KUA menikahkan wanita hamil, dan termasuk alasan Pihak KUA menikahkan wanita hamil karena zina. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memalui wawancara. teknik yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya. Hasil yang dicapai oleh peneliti adalah alasan utama pihak KUA menikahkan wanita hamil dan tata cara mendaftarkan pernikahan tersebut.*

Kata Kunci: *Pernikahan, Hamil, diluar nikah.*

Abstract: *Marriage is one of the bonds that make halalkanya a woman and man to channel sexual instinct. Sex before marriage is prohibited by Allah SWT. Because it is adultery, the result will be a pregnancy outside of marriage that will affect the family and children it contains. Pregnancy outside of marriage is a disgrace, therefore to keep the good name of family and children in the womb, marriage becomes the best solution for the perpetrator. Marriage in the circumstances of pregnant women due to adultery inni called pregnant marriage. Case of pregnant marriage which many happened inila become background of writer to do research at KUA Balong Bendo Krian Sub-district of Sidoarjo Regency about Implementation of Marriage of Pregnant Woman, how to VAT KUA married pregnant woman, and including the reason of KUA Parties married pregnant woman because of adultery. The steps or methods used are the risearch field used to collect information passed through the interview. While the technique used is descriptive-analytics that describes a symptom or the fact of existence. The results achieved by researchers is the main reason the KUA married pregnant women and the procedure of registering the marriage.*

Keyword: *marriage, unwed pregnancy.*

Pendahuluan

Perkawinan menurut agama adalah sebuah proses pembetulan yang tidak dapat diselenggarakan diluar ketentuan. Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dan sumber-sumbernya baik dalam al-Qur'an, Sunnah dan hasil Ijtihad dan pendapat para ulama.¹

Perkawinan juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semuayang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan,

¹ Fathurrahman Azhari, "Perkawinan Wanita Hamil (Prespektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Tabuf*, No. 2, Vol 6. (Desember 2006), 228.

sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.² Dalam surat al-Dzari'at ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”⁴

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar sekali-kali jangan mendekati zina.⁵ Perintah ini ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁶

Artinya : “Dan Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁷

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

Pertama : Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Kedua : Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ketiga : Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya) (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

³ Al-Qur'an, 51 (al-Dzari'at): 49.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Toha Putra, 1999), 522.

⁵*Ibid.*, 132.

⁶ Al-Qur'an, 17 (al-Isra'): 32.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Toha Putra, 1999), 177.

Sebagaimana yang tertulis di atas adalah bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama. Meski demikian pada kenyataannya hasil ijtihad tersebut masih terkandung mudharatnya yaitu berupa peluang adanya praktek perzinahan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan legalitas.

Perzinahan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang dikawinkan berdasarkan pasal 53 KHI, dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh seorang wanita dan pasangan lelaknya.

Istilah "Pernikahan wanita yang hamil diluar nikah" maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wania pada saat ia sedang dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan diluar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa.

Kasus seperti ini sekarang banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sejoli tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekad melakukan hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil sebagai akibat dari perkosaan atau juga lelaki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.

Kemudian karena kehamilan semakin membesar makan dicarilah seorang laki-laki lain yang bersedia menikahi wanita tersebut, tujuannya supaya menutup aib karena telah terjadi kehamilan dan juga agar si bayi yang dalam kandungan mempunyai ayah pada saat ia dilahirkan serta berbagai alasan lainnya yang bisa menjadi latar belakang terjadinya kasus ini. Dengan demikian hamil

sebelum diadakan nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari'at. Kebiasaan orang tua yang merasa malu karena putrinya hamil diluar nikah, mereka biasanya berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Sekarang ini menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru karena pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi, padahal Islam menganjurkan menikah dan melarang zina, karena zina adalah sumber kehancuran.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan problematika yang membutuhkan pemecahan mengenai bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dalam kondisi hamil diluar nikah, apa yang menjadi alasan mendasar bagi KUA untuk melaksanakan akad nikah itu, dan apakah dalam pelaksanaannya sama dengan akad nikah pada umumnya dari sini peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait permasalahan tersebut di atas penyusun mengambil judul "Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)".

Sebagai acuan dan perbandingan, tinjauan hukum islam yang telah dilakukan oleh Ishak Tri Nugroho dalam judul "Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah).⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Maqhasih Syari'ah dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Pasal 53 KHI adalah membolehkan demi untuk menjaga eksistensi dari Ad-Daruriyat al-khamsah (untuk menjaga dan mewujudkan kemashalatan). Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih

⁸*Ibid.*, 118.

⁹ Ishak Tri Nugroho, *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 (Tinjauan Maqhasid Syari'ah)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain.

Kemudian ada juga skripsi yang melakukan kajian nikah hamil misalnya Akbar Baihaky dalam judulnya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam membolehkan pernikahan wanita hamil dengan syarat mempelai laki-laki adalah orang yang menghamilinya. Hal ini yang menjadi dasar para penghulu membolehkan perkawinan nikah hamil di KUA di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Selain itu ada juga skripsi yang melakukan kajian nikah hamil misalnya Muhammad Tamyiz Ridho dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil zina (Menurut Undang-undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000),¹¹ skripsi ini merupakan studi pustaka yang memaparkan bagaimana perbandingan fatwa MUI DKI Jakarta dengan Undang-undang Perkawinan 1974 dan pendapat Imam madzhab, dari jawaban diatas mayoritas membolehkannya menikahkan wanita dalam keadaan hamil kecuali dari pendapat Imam malik dan Imam Ahmad Tidak memperbolehkan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu dari Ishak Tri Nurgroho membahas tentang “Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah, skripsi Akbar Baihaky membahas “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil” , Muhammad Tamyiz Ridho dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil zina (Menurut Undang-

¹⁰ Akbar Baihaky, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

¹¹ Muhammad Tamyiz Ridho, *Pernikahan Wanita Hamil Zina (Menurut Undang-undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014).

undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000, Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Pernikahan Wanita Hamil.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif di mana hasil penelitiannya tanpa menggunakan angka dan rumus statistik. Dan penelitiannya ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) di mana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode wawancara dengan Kepala KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data penelitian ada dua. Pertama, Data Primer adalah data yang bersumber dari informan secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari Kepala KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Kedua, Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber data primer, antara lain: Dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan sebagainya.

Sifat penelitian ini adalah analisis Deskriptif-Normatif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal tradisi nikah hamil diluar nikah di KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendapat para ulama dan pendapat dari pihak KUA. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan beberapa pendapat tersebut. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai nikah hamil diluar nikah di KUA Balong Bendo Kecamatan

Krian Kabupaten Sidoarjo. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendapat ulama dan pihak KUA.

Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur menurut istila syara' pula ialah Ijab dan Qabul ('Aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT, menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafor saja.¹²

Adapun kata hamil berasal dari kata haml atau kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berat (himpl) dan secara batin berarti kandungan yang ada di dalam (haml). Hamil dalam arti istilah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak / janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (wati').¹³

Dari kedua pengertian kata di atas, maka nikah hamil dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum dilakukan akad nikah. Pernikahan wanita hamil yang terjadi di wilayah Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo mayoritas dengan lelaki yang menghamilinya.

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uuwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 375.

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* (Bandung: al-Bayan, 1995), 16.

Hukum Pernikahan: Wajib Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, Sunnah Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, Haram Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, Makruh bagi orang-orang yang belum pantas menikah, belum keinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk nikah juga belum ada. Begitu pula dia telah mempunyai perlengkapan untuk menikah, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetter, sudah tua dan kekurangan fisik lainnya, Mubah Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.¹⁴

Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk sudlu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹⁵

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

¹⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Journal STAIN Kudus*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 293-294.

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, Shigat ijab kabul.¹⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan kami uraikan satu persatu sebagai berikut:

Calon mempelai pria, syarat-syarat: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan.

Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan.

Wali nikah syarat-syaratnya: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwaliannya, Saksi nikah, syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa.

Ijab qabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria, Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, Antara ijab dan qabul bersambung, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau haji, Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.¹⁷

¹⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat dan Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 12.

¹⁷ Ahmad rafi, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 71.

Nikah Hamil menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, syarat-syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah : Pertama, perkawinan mendapat persetujuan dari calon mempelai; Kedua, mendapat izin dari kedua orang tua, wali, atau Pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun; Ketiga, usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; dan 4) bagi calon mempelai yang belum mendapakai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan mendapat izin dari pengadilan.¹⁸

Syarat-syarat perkawinan tersebut belum dapat digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, penelusuran dilanjutkan terhadap halangan-halangan perkawinan dalam UU. Perkawinan terlarang antara dua orang yang : Pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; Kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; Ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri; Keempat, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan; Kelima, berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan Keenam, yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁹

Nikah Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang

¹⁸ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan 7.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 8.

disebarluaskan dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab Khusus mengenai nikah hamil, yaitu Bab VII Pasal 53 ayat (1), (2), (3).

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mmenghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat hamil tidak diperlukann lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²⁰

Dengan demikian pernikahan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu. Mukhlisin Muzarie berkesimpulan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dipandang sama dengan perkawinan wanita yang tidak hamil. Akan tetapi, pasal tersebut mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.²¹

Pada Tahun 2003, telah disusun RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang perkawinan. Perkawinan wanita hamil diatur dalam Bab VIII Pasal 46 ayat (1), (2) san (3). Dalam KHI, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.²² Pada pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilannya. Oleh karena itu, dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat penegasan yang menyatakan bahwa : 1) seorang wanita hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.²³ Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

²¹ Mukhlisin Muzaric, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 14.

²² Pasal 53, ayat 1.

²³ RUU Hukum Terapan, pasal 46 ayat (1).

tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, sedangkan ayat (2) dan (3) Pasal 46 RUU Hukum Terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI Pasal 53 ayat (2) dan (3).

Nikah Hamil Menurut Hukum Islam

a. KHI Tahun 2004

Dalam KHI Tahun 2004 terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan hamil diluar nikah. Ketentuan tersebut ditempatkan pada Bab Pasal 42 dan 44.

Dalam Draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa : 1) perempuan yang hamil di luar nikah dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 2) laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggung jawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 3) perkawinan dengan perempuan sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang didaalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.²⁴

b. Qaidah Fiqh

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan kepada mafsadat dan maslahat. Keduanya teradi secara bersamaan, yang maslahat harus dilakukan sedangkan yang mafsadat harus di jauhi. Tetapi jika suatu ketika dihadapkan kepada dua pilihan, antara menghindari bahaya (mafsadat) di satu sisi dan menggapai kemaslahatan (kebaikan) di sisi lain, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya (larangan) daripada melakukan hal yang dapat mendatangkan maslahat, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan (maslahat) menjadi terabaikan. Sebab, perhatian syari'at terhadap larangan (yang harus

²⁴ Draft KHI Tahun 2004, Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3).

ditinggalkan) lebih besar daripada perintah (yang harus dilaksanakan).²⁵ Sesuai dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Allah SWT. Jelas melarang perbuatan zina, namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, memperbolehkan perkawinan yang sudah didahului dengan kehamilan. Peraturan tersebut berlaku samaata demi kemaslahatan anak yang dikandung. Apabila wanita hamil tersebut tidak dikawinin maka nasib si anak akan terlantar. Oleh karena itu, menolak mafsadat yang lebih besar yakni mencegah si anak dari nasib yang terlantar lebih didahulukan.²⁶

Setiap orang sebenarnya tidak mudah dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya mafsadat. Sebab, dalam melakukannya, seseorang terkadang dihadapkan kepada mafsadat yang lain. Dalam kondisi seperti itu, yang harus dikorbankan adalah mafsadat yang lebih ringan. Artinya, mafsadat yang lebih ringan terpaksa harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak terjadinya mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحْظَمُهُمَا ضِرْرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقُّهُمَا

Jika ada seorang wanita yang hamil sebelum adanya pernikahan, untuk menjaga nasab yang dikandung serta demi menghindarkan anak dari kesengsaraan, maka pernikahan wanita hamil harus dilangsungkan. Sementara apabila perkawinan tersebut dilaksanakan namun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka dikhawatirkan terjadi bercampur aduknya keturunan.²⁷

Nikah Hamil Menurut Para Ulama

²⁵ Dian Andromeda Yustika, "Pandangan Pihak Kua Kasihan Bantul Yogyakarta Tentang Kawin Hamil," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, No. 2, Vol. 7 (Al-Ahwal: 2014), 168.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Pandangan Ulama fiqih mengenai pernikahan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua : ada ulama yang mengharamkan pernikahan wanita hamil karena zina dan ada juga ulama yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Secara rinci akan di kelompokkan menjadi dua pendapat :

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks diluar nikah ditetapkan oleh hukum.²⁸

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir.

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan.²⁹

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *pasid*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil

²⁸ Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil*, 230.

²⁹ *Ibid.*, 231.

dar perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.³⁰

Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.³¹ Ibnu Qudamah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat :

Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahkan, Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.³²

Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Balong Bendo

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pencatat pernikahan dari yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat yang ada di KUA, sedangkan pencatatan pernikahan selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil.

³⁰ *Ibid.*, 232.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 127.

³² *Ibid.*, 126.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah hanyalah administratif saja. Artinya, pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum.³³ Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki cakupan manfaat yang sangat besar, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya, maupun menurut perundang-undangan.

Tentang cara melakukan pencatatan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, dan juga Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan, yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan pencatatan.³⁴

Pemberitahuan nikah

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua, sedangkan jika secara tertulis harus dengan suatu kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan itu dilangsungkan.

Dalam pemberitahuan tentang maksud untuk melangsungkan pernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri

³³ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang No:1/74*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 8.

³⁴ *Ibid.*,9.

terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.

Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan seperti uraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur oleh undang-undang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan.

Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan yang berisi tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umu untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pencatatan

Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penanda tanganan ini dilakukan sesaat sesudah dilangsungkan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Untuk prosedur pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA cerme, PPN KUA mengacu pada prosedur pencatatan nikah menurut KMA NO. 477 tahun 2004 yang memuat tiga poin, yaitu: Pemberitahuan nikah, Pemeriksaan nikah, Akad nikah.

Meskipun prosedur pencatatan nikah yang terdapat peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Bab II berlainan dengan prosedur nikah menurut KMA No. 477 Tahun 2004 yang dijadikan pedoman oleh PPN KUA Balong Bendo, namun kedua prosedur itu memuat alur pencatatan nikah yang sama baik mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah.

Tetapi ada satu kelebihan khusus yang dimiliki oleh prosedur pencatatan nikah yang dianut KUA Balong Bendo, yaitu adanya kewajiban bagi calon mempelai (dalam point pemeriksaan nikah) untuk mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh BP4 setempat. Selain itu, apabila calon pengantin meminta akad nikah dilangsungkan di KUA, maka dengan persetujuan penghulu, permintaan itu dapat dipenuhi.

Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Balong Bendo

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama Balong Bendo, bahwa proses pernikahan wanita hamil diluar nikah sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah dengan model N7 menurut KMA No. 477 Tahun 2004 tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : "Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayai tempat pelaksanaan akad nikah".

Dimana pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan itu dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh wali atau wakilnya. Pemberitahuan yang disampaikan kepada penguulu atau pejabat PPA ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah tentang halangan pernikahan. Dalam pernikahan ini juga akan meneliti tentang kelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akte kelahiran, surat untuk menikah, surat keterangan orang tua wali dan yang terpenting adalah persetujuan kedua calon mempelai (model N1, N2, N4, dan N5 bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun).

Pada proses pemeriksaan nikah inilah diperlukan ketelitiannya dalam memeriksa para kedua calon pengantin karena ditakutkan terjadinya wanita hamil yang menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya, Dan jika semisal kejadian itu terjadi maka pihak KUA Balong Bendo jelas berhak menolaknya.

Sehingga Sampai sejauh ini di KUA Balong Bendo belum pernah ada kejadian wanita hamil yang menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. ujar Bapak Hariadi selaku Kepala KUA.³⁵ Karena melihat dari pertimbangan yang di ambil dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi bahwa, "Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".

H. Hariadi mengatakan bahwa : "apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil diluar nikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan dengan cara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri dan kepala KUA.

Jika dalam pemeriksaan ini diketahui bahwa calon mempelai belum cukup umur maka pihak KUA akan membuatkan surat keterangan penolakan (model N8), dengan ini surat penolakan akan

³⁵ Akhmad Hariadi, Wawancara dengan Kepala KUA, 10 April 2018.

diserahkan ke petugas pengadilan agama untuk mengajukan pendaftaran dispensasi nikah dibawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam sidang tersebut majelis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar pemohon untuk melanjutkan proses pernikahan. Pemeriksaan ini kurang lebih membutuhkan waktu 10 harian, setelah sidang diputus oleh pihak Pengadilan agama surat keterangan itu akan dibawah ke KUA untuk melanjutkan proses pendaftaran nikah dengan melampirkan surat keterangan dispensasi nikah tersebut.³⁶

Berdasarkan keterangan Kepala KUA, maka dapat diketahui proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pemberitahuan nikah dari calon mempelai/walinya/orang yang mewakili. Dalam pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon pihak mempelai istri dalam keadaan hamil. Pihak KUA membuat surat model N8, karena belum cukup umur.
- 2) Calon mempelai membawa surat model N8 untuk dibawa ke pengadilan agama.
- 3) Menunggu proses persidangan.
- 4) Setelah sidang diputus suratnya diserahkan ke KUA sebagai lampiran proses pernikahan.

Analisis Terhadap Alasan Alasan KUA Balong Bendo Menerima Pengajuan Permohonan Wanita Hamil diluar Nikah

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang mudah menerima budaya Barat dan mengadosi budaya Barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta

³⁶ *Ibid.*

mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang. Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.

Hal ini didukung dengan banyaknya media massa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kamu remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang prilakunya. Sehingga mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman.³⁷

Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang slalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri selalu perkawinan tanpa memikirkan akibat dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinannya satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus dikawinkan.

³⁷ *Ibid.*

Kasus seperti ini, hamil tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya. Oleh karena itu pihak KUA berani menerima pengajuan permohonan wanita hamil diluar nikah itu karena melihat dari UU Perkawinan 1974 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa “1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”³⁸

Dalam melihat pertimbangan alasan diatas hakim juga berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat juga tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- a) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

³⁸ *Ibid.*

Dengan melihat pertimbangan diatas, pihak KUA juga mempunyai alasan bahwa tidak ada halangan untuk menikahkan bagi calon mempelai, baik calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk menikah atau tidak dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 8, tentang larangan perkawinan antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas,³⁹
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,⁴⁰
- c) Berhubungan semenda, yaitu merua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- d) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
- e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dengan demikian apabila persyaratan yang diatur dalam pasal 8 sudah terpenuhi semua. Maka pernikahan wanita hamil atau selainnya dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu jika dihubungkan dengan izin dispensasi yang diberikan oleh hakim pihak Pengadilan karena alasan diatas, akan berdampak negatif bagi masyarakat yang meningkatkan jumlah pernikahan dibawah umur dengan alasan mereka yang hendak melakukan pernikahan namun belum mencapai batas umur yang

³⁹ Perkawinan anantara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, yaitu anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya.

⁴⁰ Perkawinan antara seorang suami dengan saudara istri, bibi, atau kemenakan isti, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

telah ditetapkan oleh Undang-undang akan beralasan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

Kesimpulan.

Proses pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Balong Bendo sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon pengantin yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Balong Bendo membuatkan terlebih dahulu surat keterangan model N8 untuk permohonan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan agama, sehingga menunggu sidang keputusannya terlebih dahulu, sampai surat dari pihak Pengadilan diputuskan baru langsung dibawa ke pihak KUA untuk melangsungkan proses pernikahan.

Alasan-alasan KUA Balong Bendo menerima pengajuan permohonan wanita hamil diluar nikah itu karena melihat dari UU Perkawinan 1974 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal pe nyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan sebagai pertimbangan alasan yang mendukung yaitu pada UU perkawinan Pasal 8.

Referensi

- Anwar, Moch. 1981. *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang No:1/74*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Andromeda Yustika, Dian. 2014. *Pandangan Pihak Kua Kasihan Bantul Yogyakarta Tentang Kawin Hamil, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, No. 2, Vol. 7 (Al-Ahwal)

- Azhari, Fathurrahman. 2006. *Perkawinan Wanita Hamil (Prespektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)*.
- Atabik, Ahmad. dan Mudhiyah, Khoridatul. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*, State Islamic University of Kudus.
- Baihaky, Akbar. 2010, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen RI. 2002. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Muhdlor, A.Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. Bandung: al-Bayan.
- Muzaric, Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nugroho, Ishak Tri. 2014. "Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 (Tinjauan Maqhasid Syari'ah)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rafiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridho, Muhammad Tamyiz. 2000. "Pernikahan Wanita Hamil Zina ((Menurut Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa Mui Dki Tahun 2000), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan problematikanya)*.
- Tihami. 2015. *Fiqih Munakahat dan Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo.